



**Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi**

Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 : 139 – 150

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v14i2.5001

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

## **Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa**

### *Exercising the Initiative Right of the Village Deliberative Body in the Formulation of Village Bylaws*

<sup>1</sup>Syara Purnamasari; <sup>2</sup>Syara Agita; <sup>3</sup>Dini Yuliani; <sup>4</sup>Regi Refian Garis

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Galuh, Ciamis

Email: [syara\\_purnamasari@student.unigal.ac.id](mailto:syara_purnamasari@student.unigal.ac.id)

(Diterima: 31-07-2024; Ditelaah: 13-08-2024; Disetujui: 20-08-2024)

#### **ABSTRAK**

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa penerapan hak inisiasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Mengetahui bagaimana hak inisiasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dipraktikkan menjadi tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, informan berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 3 anggota BPD, 2 perangkat desa, 2 tokoh masyarakat, dan 2 warga desa. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan peraturan desa. Metode pengumpulan informasi mencakup peninjauan literatur yang relevan, melakukan wawancara dan observasi di lapangan, dan menyimpan catatan rinci. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Prosedur ini melibatkan pengolahan data dari wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas belum terlalu efektif dalam menggunakan kewenangan inisiasinya untuk membuat peraturan perundang-undangan di desa. Akibat kurangnya komunikasi antara sebagian anggota BPD dengan masyarakat setempat, BPD kesulitan menampung dan menyampaikan aspirasi dan informasi yang seharusnya tersedia. Selain itu, masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, sehingga BPD kurang mendapat masukan untuk dijadikan dasar peraturan desa. Kurang interaksi antara BPD Desa Ciomas dengan pemerintah desa yang mengakibatkan BPD kesulitan untuk menyampaikan komunikasi dalam penyelesaian pengelolaan dan pengembangan *website* desa.

**Kata Kunci:** Hak inisiasi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

## A. PENDAHULUAN

Penelitian ini menarik dan penting dilakukan karena masih terbatasnya studi yang mengkaji secara mendalam implementasi hak inisiasi BPD dalam konteks desa pasca berlakunya UU Desa No. 6 Tahun 2014. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap dinamika politik lokal di tingkat desa dalam proses legislasi, yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Kehidupan organisasi tidak terkecuali pada aturan bahwa semua aktivitas, menurut definisinya, memerlukan suatu bentuk pengawasan dan pengelolaan. Banyak faktor yang ada di perusahaan yang mendorong pencapaian hasil yang ditargetkan (Khairiah, dkk. 2024). BPD bertugas melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang BPD. Perwakilan masyarakat desa dipilih oleh perwakilan daerah untuk membentuk BPD, dan keanggotaannya ditentukan secara demokratis. Lebih dari itu, BPD merupakan mitra Pemerintah Desa dengan misi memperkuat operasional pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Desa dalam penegakan hukum mematuhi seluruh peraturan. Tujuan penyelenggaraan pertemuan desa adalah untuk memperkuat kohesi, partisipasi, dan keagenan masyarakat guna meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat lokal. Inisiatif ini didukung oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD.

Setiap anggota BPD diharapkan dapat berbuat lebih dari sekedar mengetahui perannya dan bagaimana memenuhinya sesuai dengan peraturan, mereka juga harus benar-benar mewakili harapan dan impian masyarakat kepada pemerintah desa. beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat di desa. Masyarakat desa mengandalkan anggota BPD yang mampu membaca pikiran dan mengarahkan harapan serta aspirasinya.



**Gambar 1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa**

Sumber: (Kemendagri, 2020)

Adanya keyakinan bahwa kehadiran BPD dengan segala kewenangan yang dimilikinya akan menjadikan pemerintahan desa berfungsi sebagai sistem *checks and balances*. Selain berperan sebagai jembatan penghubung, BPD merupakan badan musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, menurut Wasistiono (2018:36). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengarahkan tujuannya, BPD bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan daerah. Melindungi hak-hak penduduk desa merupakan tanggung jawab utama kepala desa dalam hubungannya dengan penduduk desa.

Syara Purnamasari; Syara Agita; Dini Yuliani; Regi Refian Garis (2024). Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa

Ada tiga tahapan yang menjadi fungsi legislasi BPD dalam menetapkan peraturan desa. Beberapa pertimbangan menunjukkan bahwa permasalahan BPD di Daerah Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis merupakan persoalan pada tahap awal penetapan peraturan daerah:

1. Masyarakat kurang berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan akan pentingnya partisipasi dan aspirasi. Kondisi ini menyebabkan BPD kesulitan melaksanakan peran inisiasinya sebagai dasar dalam pembuatan rancangan peraturan desa. Data menunjukkan bahwa hanya 20% dari total penduduk desa yang pernah memberikan masukan kepada BPD dalam satu tahun terakhir.
2. Sarana pendukung kerja BPD dalam penyampaian informasi kepada masyarakat kurang memadai. Berdasarkan inventarisasi aset desa, BPD hanya memiliki satu papan pengumuman yang terletak di kantor desa, sementara tidak ada media komunikasi digital atau cetak lainnya yang digunakan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti website desa. Hal ini terjadi karena belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami dalam penggunaan teknologi informasi untuk dapat mengelola *website* desa tersebut.
3. BPD Desa Ciomas Kecamatan Panjalu belum menjalankan tugas legislasi yang memadai pada tahap inisiasi proses pembuatan peraturan desa. Hal ini berakar pada rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa, yang merupakan wadah pengumpul aspirasi menurut pendekatan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat. Catatan kehadiran musyawarah desa menunjukkan bahwa rata-rata hanya 30% dari total undangan yang hadir dalam setiap pertemuan.

Hal ini nampaknya berakar pada rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa, wadah pengumpul aspirasi menurut pendekatan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat.

Tabel 4:  
Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Gambar 2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Sumber: (Kemendagri, 2020)

Sebagai bagian dari tugas administratifnya, pemerintah desa harus menggunakan kewenangan inisiasi BPD untuk membuat peraturan desa. BPD adalah badan yang dipilih secara demokratis dan berfungsi sebagai penghubung antara desa dan pemerintah. Anggotanya dipilih dari kalangan warga desa sesuai dengan keterwakilan daerahnya. Peran, fungsi, dan tugas strategis diberikan kepada BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, mengingat statusnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Sumber: Purnomo (2020).

Hak BPD untuk memulai proses Pembuatan Peraturan Desa BPD memulai proses penetapan peraturan daerah ada pada Badan Permusyawaratan Daerah. Ini berarti BPD memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan atau inisiatif dalam pembuatan peraturan desa. Di sini, BPD dapat memimpin dalam mengumpulkan informasi dan membuat rekomendasi mengenai potensi peraturan desa, yang selanjutnya dapat ditinjau dan disetujui oleh dewan desa.

Penerapan hak inisiasi BPD dalam pembuatan peraturan desa merupakan bagian dari proses partisipatif yang melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara aktif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh.

Jadi, hak awal BPD dalam menetapkan peraturan desa merupakan cara nyata bagi lembaga perwakilan masyarakat di desa untuk terlibat aktif dan menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan peraturan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penerapan hak inisiasi BPD dalam pembuatan peraturan desa merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa proses penyusunan peraturan desa dilakukan secara partisipatif dan mewakili kepentingan serta aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh.

Oleh karena itu, hak inisiasi BPD dalam menyusun peraturan desa merupakan wujud nyata lembaga perwakilan masyarakat di desa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan dan peraturan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang bersifat analitis. Penelitian ini berlangsung selama empat bulan. Metode pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan internet serta laporan langsung, wawancara, dan survei di lapangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 3 anggota BPD, 2 perangkat desa, 2 tokoh masyarakat, dan 2 warga desa. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan peraturan desa. Metode analisis data deskriptif, meliputi pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kualitatif.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran krusial dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki wewenang untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Namun, implementasi fungsi ini di Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam memahami tugas dan fungsi mereka terkait pembuatan produk hukum desa (Ngarsiningtyas, 2016).

BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan penampungan aspirasi masyarakat. Dalam fungsi legislasi, BPD berwenang membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi pengawasan mencakup pemantauan kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Sementara *Syara Purnamasari; Syara Agita; Dini Yuliani; Regi Refian Garis (2024). Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa*

fungsi penampungan aspirasi masyarakat melibatkan BPD dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa (Ngarsiningtyas et al., 2016).

Keberadaan BPD diharapkan dapat memperkuat *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya BPD, diharapkan dapat tercipta mekanisme kontrol yang efektif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah desa, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (Widodo, 2019).

Namun, dalam implementasinya, BPD masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini seringkali berdampak pada kurang optimalnya peran BPD dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan desa (Dwiyanto, 2016).

Selain itu, dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan UU Desa merupakan tanggung jawab penting BPD. BPD merupakan badan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan mempunyai hak inisiasi dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Anggotanya dipilih berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.

Tanggung jawab berkonsultasi dengan masyarakat desa terhadap rancangan Peraturan Desa tertuang dalam UU Desa. Penduduk desa mendapat kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka selama konsultasi desain.

Bersama kepala desa, BPD bertugas menetapkan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai badan musyawarah yang berakar pada masyarakat desa, BPD harus menjalankan peran utamanya yaitu mewakili desa baik kepada kepala desa maupun masyarakat. Gagasan bahwa "musyawarah untuk mufakat" adalah hal yang penting dalam budaya politik lokal merupakan asumsi mendasar yang menjadi dasar pergeseran ini. Meskipun kesepakatan berfokus pada produk akhir, musyawarah lebih mementingkan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapainya.

Untuk mengetahui penerapan hak inisiasi BPD dalam pembuatan peraturan desa di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis peneliti menggunakan teori Dwiyanto (Djani, 2020: 140-141) tentang kinerja birokrasi publik yang terdiri dari lima dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Maka berikut ini peneliti sajikan hasil penelitian:

#### 1. Produktivitas

Produktivitas adalah cara untuk mengukur kemandirian layanan serta tingkat efisiensi. Dalam sebagian besar konteks, rasio input terhadap output digunakan untuk menentukan produktivitas. *General Accounting Office (GAO)* berupaya memperluas definisi produktivitas dengan memasukkan sejauh mana pelayanan publik mencapai hasil yang diharapkan sebagai indikator kinerja utama setelah menyimpulkan bahwa konsep produktivitas terlalu terbatas.

Efektivitas kinerja BPD sangat bergantung pada komitmen setiap anggotanya untuk bekerja secara profesional dan memprioritaskan kepentingan masyarakat desa. BPD harus menjadi lembaga yang independen, solid, dekat dengan masyarakat, serta mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Dengan demikian, BPD dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat desa

dan pengawas jalannya pemerintahan desa secara efektif.

## 2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan BPD dapat dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat desa. Dalam konteks Desa Ciomas, BPD telah menunjukkan upaya positif dengan mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk menampung aspirasi mereka (Eko, 2015).

Namun, efektivitas layanan BPD masih terkendala oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum yang diadakan oleh BPD. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa (Widjaja, 2003). Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pemerintah desa, seperti BPD, juga berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Pelayanan administratif yang diamanatkan negara yang diatur oleh undang-undang dirancang untuk menjaga kepentingan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan properti masyarakat pedesaan. Kualitas layanan BPD dapat terkait erat dengan penerapan hak inisiasi BPD dalam pembuatan Peraturan Desa, serta dengan upaya menampung aspirasi masyarakat desa secara efektif.

## 3. Responsivitas

Responsivitas BPD mengacu pada kemampuannya dalam merespon dan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Di Desa Ciomas, BPD telah menunjukkan upaya untuk responsif dengan mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai elemen masyarakat (Eko, 2015).

Namun, responsivitas BPD masih menghadapi tantangan berupa kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam forum-forum yang diadakan. Hal ini menyebabkan BPD kesulitan dalam menggali informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Widodo, 2019).

Untuk mengatasi hal ini, anggota BPD di Desa Ciomas telah berinisiatif untuk lebih proaktif dalam memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Meskipun belum ada agenda musyawarah formal yang terjadwal secara rutin, upaya ini menunjukkan komitmen BPD untuk tetap terhubung dengan realitas di lapangan (Ndraha, 2019). Peningkatan responsivitas BPD juga dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, mengembangkan mekanisme penjangkauan aspirasi yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam hal komunikasi publik dan analisis kebijakan. Ketiga, memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat desa untuk memperluas jangkauan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2016).

Kapasitas suatu organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memprioritaskan pelayanan sesuai kebutuhan, dan membuat program pelayanan publik yang selaras dengan program tersebut itulah yang dimaksud dengan daya tanggap. Dalam konteks ini, daya tanggap menunjukkan seberapa baik kebutuhan dan tujuan masyarakat dipenuhi oleh program dan operasional layanan.

Salah satu indikator kinerjanya adalah responsivitas yang merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi publik dalam memenuhi maksud dan tujuannya,

khususnya yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat. Keterputusan antara kebutuhan masyarakat dan layanan yang diberikan merupakan tanda rendahnya daya tanggap. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi tersebut gagal memenuhi tujuan publiknya. Perusahaan yang tidak cepat tanggap akan selalu berakhir dengan kinerja buruk.

Untuk meningkatkan responsivitas diperlukan paradigma kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam paradigma ini, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai penerima layanan pasif, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik. Daya tanggap memerlukan keterlibatan masyarakat dalam penilaian kebutuhan dan penyelesaian masalah, selain akuntabilitas pemerintah (Ramadhani *et al.*, 2019).

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka. Perwakilan dari masing-masing daerah, serta perangkat desa dan tokoh masyarakat, diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan desa yang diselenggarakan BPD. Tindakan ini menunjukkan dedikasi BPD dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan masyarakat di tingkat desa.

Meskipun demikian, implementasi pertemuan rutin ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu hambatan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam forum-forum yang diadakan. Beberapa warga cenderung pasif dalam memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi mereka, yang menjadi kendala bagi BPD dalam menggali informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, BPD di Desa Ciomas telah menunjukkan inisiatif dengan berusaha lebih memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat Ciomas. Anggota BPD secara individu berupaya untuk melihat, mendengar, dan memperhatikan dinamika masyarakat, meskipun belum ada agenda musyawarah formal yang terjadwal secara rutin. Pendekatan ini mencerminkan upaya BPD Desa Ciomas untuk tetap terhubung dengan realitas di lapangan, meskipun menghadapi keterbatasan dalam forum komunikasi resmi.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas BPD merujuk pada kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di Desa Ciomas, BPD telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan fungsinya (Widodo, 2019).

BPD Desa Ciomas berupaya untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap regulasi terkait pemerintahan desa untuk memastikan pelaksanaan tugas yang lebih efektif (Ngarsiningtyas *et al.*, 2016).

Untuk meningkatkan responsibilitas, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi regulasi terkait pemerintahan desa secara berkala kepada anggota BPD. Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap fungsi BPD

juga dapat membantu memastikan konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku (Dwiyanto, 2016).

Dalam tata kelola yang baik di Indonesia bergantung pada tanggung jawab individu atas tindakan mereka. Komponen moral dan etika dalam pengelolaan pemerintahan juga merupakan bagian dari tugas, sebagaimana ditekankan oleh Widodo (2019). Pemerintahan yang lebih bertanggung jawab diyakini akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, daya tanggap dan akuntabilitas pada akhirnya bisa berbenturan.

Komponen penting dalam mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga publik adalah tingkat akuntabilitasnya, sebagaimana dicatat oleh Dwiyanto (2016). Ia mengidentifikasi beberapa indikator responsibilitas, antara lain kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, serta kemampuan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap responsibilitas ini penting untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas telah berupaya untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPD menunjukkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Hal ini tercermin dari upaya BPD Desa Ciomas untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Selain itu BPD juga memiliki fungsi legislasi terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, BPD Desa Ciomas telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa melalui musyawarah desa. Ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip partisipasi dalam administrasi pemerintahan desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses ini masih perlu ditingkatkan. BPD perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi di tingkat desa.

BPD juga berperan dalam proses legislasi di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD bersama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal ini, BPD memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memastikan bahwa peraturan desa yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. BPD juga dapat mengusulkan rancangan peraturan desa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan.

##### 5. Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016, LPJ BPD seharusnya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Namun, BPD Desa Ciomas mengalami keterlambatan dalam penyampaian LPJ tahun 2023. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD (Hidayat, 2023).

Untuk meningkatkan akuntabilitas, BPD perlu memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan kinerjanya. Selain itu, BPD juga perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat, misalnya melalui pertemuan rutin dengan masyarakat atau publikasi laporan melalui media yang mudah diakses oleh publik (Kusumaningrum, 2021).

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, memiliki fungsi penting dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam konteks ini, BPD berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa sekaligus sebagai lembaga pengawas yang menjamin akuntabilitas pemerintahan desa (Eko, 2015:55).

Peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. BPD berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa (Eko, 2015).

Dalam konteks Desa Ciomas, BPD telah berupaya menjalankan perannya dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas peran BPD masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kapasitas anggota BPD dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat (Ramdani *et al.*, 2022).

Untuk mengoptimalkan perannya, BPD perlu memperkuat kapasitasnya dalam hal legislasi, pengawasan, dan penampungan aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga perlu meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya untuk menciptakan sistem checks and balances yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Ndraha, 2019).

Selain sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, BPD juga memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa pemerintahan desa dijalankan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kapasitas dan dukungan yang memadai, BPD dapat menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui BPD yang selalu mementingkan kepentingan publik dan adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka, BPD dapat meningkatkan tingkat akuntabilitasnya di mata masyarakat. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Desa.

BPD di Desa Ciomas dalam mementingkan kepentingan publik masih belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh anggota BPD yang memiliki kesibukan lain selain menjadi anggota yang mengakibatkan sebagian anggota BPD hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kurang peduli akan kepentingan publik.

Namun kinerja BPD sudah berjalan dengan baik dilihat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan BPD selalu membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian nantinya disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016, LPJ BPD seharusnya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. BPD Desa Ciomas menyampaikan LPJ tahun 2023 pada bulan Maret 2024, ini menunjukkan bahwa BPD sudah menjalankan tanggung jawab nya dengan baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menunjukkan upaya positif dalam menjalankan fungsinya, namun masih terdapat beberapa tantangan. BPD telah berhasil menampung aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas inisiasinya. Namun, efektivitas BPD terkendala oleh beberapa faktor, seperti:

1. Keterbatasan kapasitas anggota BPD. Kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi, serta terbatasnya waktu yang dapat dialokasikan untuk tugas BPD.
2. Rendahnya partisipasi Masyarakat. Masyarakat belum secara aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan desa.
3. Keterbatasan infrastruktur. Tidak adanya website desa menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan transparansi.
4. Kualitas produk hukum. Jumlah peraturan desa yang dihasilkan masih rendah dan kualitasnya perlu ditingkatkan.
5. Akuntabilitas. Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban mengurangi kepercayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja BPD, diperlukan beberapa upaya, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas. Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi anggota BPD.
2. Peningkatan partisipasi Masyarakat. Melalui strategi yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
3. Pengembangan sistem informasi desa. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Peningkatan koordinasi. Antara BPD dan pemerintah desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dwiyanto, A. (2016). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada

*Syara Purnamasari; Syara Agita; Dini Yuliani; Regi Refian Garis (2024). Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa*

University Press.

- Eko, S. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fadhil, M., Ilham Hudi, Asrini, Putri Rama Sari, Ajeng Sofiantini, Angguni Desilva Sari, Dwindi Kayla Amarta, & Rahma Dini Putri. (2024). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM DINAMIKA POLITIK. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2 (1). Diambil dari <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/62>
- Hidayat, S. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Administrasi UNIS*, 8(2).
- Kusumaningrum, D. (2021). Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 17-28.
- Ndraha, T. (2019). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Bandung Rineka Cipta
- Ngarsiningtyas, S.K. et al. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 60-72.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Prah Siska Khairiah, & Erika Revida. (2024). PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN AEKSONGSONGON KABUPATEN ASAHAN. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2 (1). Diambil dari <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/103>
- Pramusinto, A., & Purwanto, E.A. (2020). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Purnomo, Udhi. (2020). Cakupan Peraturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Ramadhani Wahyuni Siti, Murodi Achmad, Muljono Hari. (2019). Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 9. No. 2. Diambil dari <https://doi.org/10.33592/jiia.v9i2.267>
- Ramdani, N.R., et al. (2022). Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 8(1), 87-101.
- Ramdani. (2023) Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Vol. 9, No. 2.
- Riza Wira Kelana, Zulhadi, Denda Devi Sarah Mandini, Sumajayadi, Mubarak Umar, & Ahmad Saifuddin Bukhari. (2024). KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2 (1). Diambil dari

<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/89>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar, Ananda Clarissa, Muhammad Noval Ramadhan, Muhammad Daffa Adillah, & Sachtzi Nisfiani. (2024). KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA TENGAH POLITIK MASKULIN DALAM PERSPEKTIF POLITIK GLOBAL STUDI KASUS: PEREMPUAN TELUK DI ARAB SAUDI. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2 (1). Diambil dari <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/99>

Widodo, J. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.